

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

NEGARA HUKUM DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

A. Istilah Dan Defenisi Negara Hukum

a. Istilah Negara Hukum

Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Misalnya di Indonesia disebut dengan istilah negara hukum Proklamasi, negara hukum Pancasila, negara hukum Indonesia. Alasan penggunaan istilah negara hukum proklamasi dilatarbelakangi pemikiran bahwa Indonesia lahir sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara hukum Pancasila dilatarbelakangi pemikiran bahwa sejak Indonesia lahir Pancasila sudah dijadikan dasar negara, ideologi negara dan falsafah hidup bangsa. Kemudian yang menggunakan istilah negara hukum Indonesia alasannya adalah Karena sejak Indonesia berdiri sebagai negara merdeka telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai negara hukum, bahkan dalam beberapa UUD, Konstitusi dan sampai pada amandemen dengan lahirnya UUD NKRI 1945 tetap menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.²⁶

Prof. Mohammad Yamin, SH. Memberikan penjelasan mengenai sejarah istilah negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar

²⁶Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaats)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-2, h. 22-23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara-hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia. Meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa sansekertadan mulai terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan di Indonesia, mula-mula untuk menamai untuk menamai Negara Tarum (Trauma Negara) dibawah Kepala Negara Purnawarman di Jawa Barat. Sedangkan kata hukum berasal dari bahasa Arab dan masuk kedalam bahasa Indonesia sejak mulai tersiarnya agama Islam di tanah air Indonesia sejak abad ke-12. Walaupun kata kembar “negara “-hukum” itu terbentuk dari dua patah kata yang berasal dari dua Bahasa peradaban tetapi kata majemuk itu mewujudkan suatu makna pengertian yang tetap dan tertentu batas-batas isinya.²⁷

Istilah negara hukum dipakai dengan resmi dalam konstitusi Indonesia pada tahun 1949 dalam konstitusi Indonesia 1950 pasal 1 ayat(1). Sedangkan dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara(*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).

Istilah negara hukum juga terjemahan dari *rechtstaat* dalam Bahasa Jerman, atau *etat de droit* dalam Bahasa Prancis yang secara umum

²⁷ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), Cet.Ke-2, h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung pengertian *identific*, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat hukum.²⁸ Terdapat juga istilah lain dari negara hukum seperti *gesetzestaat* dan *socialist legality* yang dahulu lazim digunakan oleh negara-negara dibawah rezim komunis.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata-kata negara dan hukum yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara didalam wilayahnya :²⁹

1. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap warga negara maupun saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-sewenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semau orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

b. Pengertian Negara Hukum

Negara berdasarkan atas hukum pada hakikatnya adalah suatu negara hukum. Tetapi apakah yang dimaksud dengan negara hukum?. Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.

²⁸ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*,(Jakarta:Sinar Grafika,2013),Cet.Ke-1, h.23

²⁹ Abdul Azziz Hakim, Op.cit., h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum.³⁰

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah lakudan perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.³¹

Pada masa Yunani kuno Aristoteles mengartikan negara hukum sebagai negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Dalam pengertian Aristoteles tentang negara hukum ini warga negara dikonsepsikan ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*).

Negara hukum menurut Bothling adalah “ *de staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door greenzen van recht*”(negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).³² Prof. A. Hamid S Attamimi, dengan merujuk pada pandangan Burkens mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

³⁰ Abdul Azziz Hakim Op.cit., h. 8.

³¹ Abdul Azziz Hakim *loc. it*

³² Nurul Qomar Op.cit., h. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara hukum menurut Al-Qura'an dan Sunnah. Untuk konsep ini, Tahir cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcolm H.Kerr. Majid Khadduri juga menggunakan nomokrasi untuk konsep negara dari sudut Islam, namun untuk membedakannya dengan negara sekuler atau negara hukum menurut konsep Barat, tampaknya nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi yang unsur-unsurnya :³³

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesahtraan dan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

B. Istilah Dan Defenisi Hukum Tata Usaha Negara

a. Istilah Hukum Tata Usaha Negara

Dalam konteks Indonesia terdapat beraneka istilah untuk menyebut Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), Diantaranya Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Pemerintahan (*Administratiefrecht*) Dan

³³ Sarip Dan Achmad Risky Pratama, Mengungkap Wajah Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta : Genta Press, 2008), Cet-Ke-1, h. 139-140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Tata Usaha Negara sendiri.³⁴ Dalam Fikih *Siyasah*, hukum administrasi negara disebut *al-ahkam al-idariyyah*. Hukum tata negara dapat dipadankan dengan *al-ahkam al-shulthaniyyah* atau *al-ahkam al-dusturiyyah*.³⁵

Istilah Hukum Administrasi Negara merupakan terjemahan dari istilah belanda, *Administratiefrecht*. Meski demikian menurut Philipus M. Hadjon, bahwa : “Penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara perlu dikaji kembali lebih-lebih jika dikaitkan dengan penggunaan istilah tersebut oleh disiplin ilmu yang lain seperti ilmu administrasi negara. Arti administrasi dalam konsep hukum administrasi negara berbeda baik dari segi pengertian, ruang lingkup, dan sifatnya dengan arti administrasi dalam konsep ilmu administrasi negara. Dari sudut pustaka istilah administrasi dalam konteks hukum administrasi memiliki arti pemerintahan, sedangkan dalam konteks ilmu administrasi memiliki arti manajemen. Dengan demikian , dalam konteks hukum administrasi tidak perlu menambahkan atribut negara Karena pemerintahan dengan sendirinya menunjuk negara. Tegasnya istilah yang dipakai ialah hukum administrasi dan bukan hukum administrasi negara”.

Apa yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tersebut cukuplah beralasan. Sebagai perbandingan dalam istilah asing tidak ada yang menambah atribut negara” negara” dalam hukum administrasinya. Misalnya

³⁴ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo *op. cit.*, h. 5

³⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika Group, 2012)Cet.Ke-1, h.238.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Belanda digunakan istilah *administratiefrecht* atau *bestuursrecht*, di Perancis dipakai istilah *droit administratif*, di Jerman dikenal dengan *verwaltungsrecht* dan di Inggris dipergunakan istilah *administrative law*. Dari kelima negara ini jelas tidak ada yang menambahkan kata negara dalam hukum administrasi.

Adanya keragaman istilah dalam perkembangannya lebih mengarah kepada penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara dibanding istilah lainnya, sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian lapangan bahwa responden yang memilih menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara itu paling banyak (50 %), yang menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara (32,90 %), Hukum Tata Pemerintahan (9,21 %), dan sisanya 3,95 % memakai istilah istilah lain.³⁶

Kecenderungan untuk menggunakan istilah HAN juga tampak pada pertemuan pengasuh mata kuliah ini di Cibulan pada 26-28 Maret 1973; pertemuan berpendapat, bahwa sebaiknya istilah yang dipakai adalah Hukum Adminnistrasi Negara, dengan catatan dan alasan sebagai berikut; catatan : pemilihan istilah HAN tidak menutup kemungkinan bagi fakultas-fakultas yang bersangkutan untuk tetap menggunakan istilah lain misalnya ; Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, asalkan silabus minimal tetap menjadi pegangan bersama. Alasan pemilihan istilah Hukum Administrasi Negara : pertemuan berpendapat bahwa istilah Hukum

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), Cet.Ke-7,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi Negara merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan daripada cabang ilmu hukum ini yang lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Republik Indonesia dimasa-masa yang akan datang.³⁷

b. Defenisi hukum tata usaha negara

Dalam sejarah Hukum Eropa Kontinental, Hukum Tata Usaha Negara atau hukum Administrasi Negara lahir sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum liberal (*de liberal rechtsstaatsidee*) pada abad ke-19. Konsep dasar negara hukum liberal adalah keterikatan kekuasaan pemerintahan pada undang-undang (asas legalitas; *wetmatigheidsbeginsele*) dan jaminan perlindungan HAM.

Para ahli hukum mengemukakan defenisi hukum administrasi dengan rumusan yang bervariasi. Secara umum, hukum administrasi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan tugas-tugasnya yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan para warga masyarakat atau rakyat.

Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara memiliki beberapa pengertian berdasarkan sudut pandang. Berikut akan dipaparkan beberapa pengertian menurut beberapa pakar, antara lain :

³⁷ Ridwan HR, *op.cit.*, h.26-27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hukum Administrasi negara menurut Prajudi.³⁸
 1. Hukum yang mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara.
 2. Hukum yang mengatur administrasi negara yang wajib ditaati oleh semua pejabat administrasi negara didalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban menjalankan dan mengurus segala apa yang menjadi kehendak pemerintah serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- b. E.Utrecht mengatakan Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.
- c. R. Abdoel Djamali , bahwa Hukum Administrasi Negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi , yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi.
- d. Van Apeldoorn memberikan pengertian Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya untuk melihat defenisi ataupun pengertian Hukum Administrasi secara mendalam maka kita akan melihat bagaimana konsep Hukum

³⁸ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), Cet.Ke-1, H. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi di negara-negara lain dunia sebagai perbandingan(komprasi) konsep dasar Hukum Administrasi dari tiga negara yaitu :

a. Hukum Administrasi Amerika

Hukum Administrasi Amerika bertumpu pada defenisi Hukum Administrasi Davis, *Administrative is the law concerning the powers and produsures of administrative agencies, including especially the law governing judicial reviewer of administrative actions.* bahwa berdasarkan defenisi tersebut, titi berat pada proses administrasi (APA 1946). Jadi produk *regulation* tidak termasuk Hukum Administrasi. Begitu pun dengan *public administrasion* tidak termasuk lingkup Hukum Administrasi.

b. Hukum Administrasi Inggris

Hukum Administrasi Inggris modern pada dasarnya sudah meninggalkan konsep Dicey dan menggunakan konsep Jennings. Menurut Jennings:” Administrative law is the relating to the admistration”. Berbeda dengan konsep Amerika dalam konsep Inggris, prosedur Administrasi tidak termasuk lingkup Hukum Administrasi.

c. Hukum Administrasi Perancis

Bertumpu pada pandangan laubadere yaitu : *Administrative law as the branch public internal law whice embarces the organization and the activity which currently called administration.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek Dan Objek Hukum Tata Usaha Negara

a. Subjek Hukum Tata Usaha Negara

Menurut ilmu hukum istilah subjek hukum berasal dari terjemahan Bahasa Belanda *rehtsubject* atau *law of subject* (Inggris)³⁹. Kata *subject* dalam Bahasa Belanda dan Inggris berasal dari Bahasa Latin *Subjectus* yang artinya dibawah kekuasaan lain(subordinasi). Berdasarkan pengertian dalam Bahasa latin ini Franken menyatakan bahwa kata *subject* memberikan gambaran yang pasif dalam arti lebih banyak menerima kewajiban daripada mempunyai hak.⁴⁰ Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung(pembawa) hak dan kewajiban.⁴¹ yaitu manusia dan badan hukum. Pengertian subjek (*rehtsubject*) hukum menurut Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum(*rechtsbeveogheid*)⁴². Wewenang hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban.⁴³ Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan Karena subjek hukum memiliki wewenang

³⁹ Titik Triwulan Dan Ismu Gunadi Widodo, *op. cit.*, , h. 9.

⁴⁰ Peter mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), Cet.Ke-3, h. 241.

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perpektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), Cet.Ke-2, h. 18.

⁴² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2009), Cet.Ke-6, h. 23.

⁴³ *Ibid.*, h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Dalam menjalankan perbuatan hukum , subjek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu :⁴⁴

1. Wewenang untuk mempunyai hak(*rechtsbevoedheid*),
2. Wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam hukum tata usaha negara yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara. Subjek sengketa tata usaha negara semula diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun setelah dilakukan perubahan atas ketentuan tersebut maka kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi : badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

- a. Orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah (Pasal 1 angka 10 dan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN).

⁴⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet.Ke-2, h. 33.

⁴⁵ Ali Abdullah, *op. cit.*, h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karna itu unsur kepentingan yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) sangat penting dan menentukan agar seseorang atau badan hokum perdata dapat bertindak sebagai badan hokum perdata dapat sebagai penggugat

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.51 Tahun 2009).

Apa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara selama ini menganut kriteria fungsional. Jadi ukurannya adalah, sepanjang Badan atau Pejabat TUN tersebut “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan”. Sehingga tolok ukurnya adalah asalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan ketentuan hukum baik yang tertulis atau yang tak tertulis untuk memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah) dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan.

b. Objek Hukum Tata Usaha Negara

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, Karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁴⁶

⁴⁶ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *op. cit.*, h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek hukum menurut pasal 499 KUHPerdara adalah benda, yakni segala sesuatu yang berguna bagi subjrk hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.⁴⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009).

Unsur-unsur objek sengketa Tata usaha negara diatas akan di jelaskan lebih rinci agar lebih mudah untuk memahaminya, antara lain

⁴⁷ Zainal Asikin, *op. cit.*, h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keputusan

Bagir Manan sebagaimana dikutip H. Abdul Latif mengatakan keputusan tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :⁴⁸

1. keputusan-keputusan yang berisi peraturan perundang-undangan (*algemeen verbindende voorshhcriften*).
2. Keputusan-keputusan yang berisi ketetapan atau penetapan (*beschikking*)

Keputusan yang bukan peraturan perundang-undangan dan juga bukan ketetapan, melainkan mempunyai akibat yang bersifat secara umum (*besluiten van algemen strekking*). Misalnya, keputusan pengesahan dan penundaan atau pembatalan suatu peraturan daerah.

3. Keputusan-keputusan yang bersifat perencanaan (*plannen*).

b. Penetapan Tertulis

Penetapan tertulis yang dilihat pada isi bukan bentuk yang dikeluarkan oleh pejabat badan tata usaha negara. Menurut Philipus M. Hadjon ada hitam diatas putih. Namun yang disyaratkan tertulis adalah bukanlah bentuk formalnya, seperti surat pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dalam hala pembuktian. Oleh Karena itu ,suatu memo atau nota dapat memenuhi

⁴⁸ Yuslim, *op,cit.*, h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat tertulis dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat TUN menurut Undang-undang apabila:

- a. Badan atau pejabat TUN yang mengeluarkannya.
- b. Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu.
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

c. Dikeluarkan oleh badan pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat dipusat maupun didaerah yang melakukan kegiatan eksekutif.

d. Berisi tindakan hukum tata usaha negara

Perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat secara umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Konkret

Objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan.

g. Individual

Keputusan tata usaha negara ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.

h. Final

Sudah defenitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan instansi lain belum bersifat final, jadi belum dapat menimbulkan haka tau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan.

2. Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Atau Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Negative

Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Atau Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Negative yang dimaksud diatas adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 Uu no. 5 tahun 1986:

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
“maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan.”